



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Arifudin Ahmad, bertempat tinggal di Dusun Kauman Lor Rt.001, Rw 002, Desa Kauman Lor, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mario A K Pea, S.H., M.H Dan Akbar Risky Tamala, S.H., Advokat yang berkantor di Firma Hukum Pamed Justice, di Jln.Raya Nguter, Dusun III Gupit, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

Aryanto, bertempat tinggal di Desa Pulo Rt. 05, Rw. 03, Kel/Desa Menoro Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Pekerjaan : Swasta, Agama : Islam, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

Zaenal Abidin, bertempat tinggal di Rembang, Pekerjaan : Swasta, Agama : Islam, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Azwan, bertempat tinggal Rembang, Pekerjaan : Swasta, Agama : Islam, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Rbg tertanggal 13 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Rbg tertanggal 13 Desember 2022 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 13 Desember 2022 di bawah register perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Rbg

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2022/Rbg



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan;
- Untuk pihak Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara a quo, Penggugat telah mengajukan Pencabutan Gugatan berdasarkan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 6 April 2023 yang dengan ini menyatakan mencabut berkas perkara perdata gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Rbg antara **Arifudin Ahmad** sebagai Penggugat Lawan **Aryanto** sebagai Tergugat I, **Zaenal Abidin** sebagai **Tergugat II** dan **Azwan** sebagai Tergugat III yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 13 Desember 2022

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan gugatan adalah sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat sepanjang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang telah ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini, pihak Tergugat belum mengajukan Surat Jawaban dikarenakan Tergugat telah Meninggal Dunia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, perihal pencabutan gugatan perkara nomor 25/Pdt.G/2022/PN Rbg dari Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal 271 RV serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Rbg ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam daftar register perkara yang bersangkutan ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.385.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **6 April 2023** oleh kami Alif Yunan Noviari, S.H. sebagai Hakim Ketua Iqbal Albanna, S.H.M.H, dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh Susi Widyowati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Albanna, S.H.M.H

Alif Yunan Noviani, S.H

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Susi Widyowati

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNPB	:	Rp. 590.000,00
- Biaya PS dan PNPB	:	Rp. 1.660.000,00
- Biaya PNPB Permohonan Pencabutan :	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp. 10.000,00
- Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
		Rp. 2.385.000,00

(dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)